



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **RK;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 November 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 1/Pen.Pid/2023/PN Amt tanggal 15 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Syamsul Rijali Noor Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai dan turut pula didampingi oleh sebagai orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana pelatihan kerja di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama **1 (satu) tahun** sebagai pengganti Denda;
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan meminta untuk waktu hukuman dikurangkan hanya menjadi 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-05/HSU/Eku.2/02/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia ANAK bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL FAHRI Als UKUY Bin ALI FAHMI dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD Als MANYAU Bin H. ZAINUDIN (Alm) (Keduanya Terpidana dalam berkas terpisah) pada hari antara Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 16.00 wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau dalam waktu lain tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kost di Jl. H. Saberan Effendi Kel. Sungai Malang RT. 03 Kec. Amuntai Tengah Kabupaten HSU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, perbuatan mana yang dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Korban ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 465/U/2009 Tanggal 02 Pebruari 2009 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6371023008080012 yang pada pokoknya menyatakan Saksi Korban ANAK lahir tanggal 24 Nopember 2008 dan masih berumur 14 tahun;

Bahwa ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-24122014-0148 Tanggal 29 Desember 2014 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6308051609080004 yang pada pokoknya menyatakan ANAK sebagai Pelaku lahir tanggal 11 Nopember 2004 sehingga pada saat kejadian perkara pada tanggal 18 September 2022 masih berumur 17 tahun dan 10 bulan;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 11.00 wita ANAK berlokasi di sebuah rumah kost di Jl. H. Saberan Effendi Kel. Sungai Malang RT. 03 Kec. Amuntai Tengah Kabupaten HSU pertama kali bertemu dengan Saksi Korban ANAK dimana pada saat itu ANAK PELAKU telah terlebih dahulu menyewa kamar kost tersebut dengan biaya sewa senilai Rp. 550.000 lalu kemudian kamar kost tersebut beserta perabot didalamnya berupa satu buah kasur pelembang (kasur tipis) beserta selimut warna kombinasi biru dan putih yang biasanya digunakan untuk seprai kasur (kedua barang bukti telah dilakukan penyitaan dalam perkara terpisah) dialihkan kepada Saksi Anak Korban dengan kesepakatan akan membayar senilai Rp. 200.000;

Bahwa ANAK PELAKU pada saat tersebut telah mengetahui bahwa Saksi Anak Korban bersedia berkenan (melakukan hubungan badan) dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bersedia membayar sesuai dengan kesepakatan sehingga pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 15.00 wita Saksi KHAIRUL FAHRI Als UKUY bertempat di kamar kost tersebut memperlihatkan kepada ANAK PELAKU telepon genggam miliknya yaitu merk Merk Vivo Y01 berwarna Biru dengan Nomor Telepon 0858 2125 1803, yang terdapat Aplikasi Mi Chat dengan nama akun: "Riska Aya" dengan photo profil Saksi Anak Korban dan di beri tulisan / keterangan Stay kost (maksudnya photo yang tercantum di profil mechat menunggu di kamar Kost) dan selanjutnya dari Aplikasi Mi Chat tersebut ANAK PELAKU melihat di Notifikasi (pemberitahuan) kemudian membalasnya dan membahas kesepakatan perihal tarif setiap kali kencan dan biasanya calon pelanggan juga akan meminta photo Saksi Anak Korban biarpun sudah terpampang photo nya di Profil Mi Chat dan bertanya perihal alamat kost, setelah semuanya sepakat maka pelanggan akan datang ke kost untuk kemudian dilayani oleh Saksi Anak Korban, adapun tarif untuk sekali kencan (malkukan hubungan badan) disepakati senilai Rp. 300.000 dengan pembagian Rp. 150.000 diserahkan kepada ANAK PELAKU (sebagai jasa mencari pelanggan dan sewa kasur beserta selimut) serta Rp. 50.000 d serahkan kepada Saksi KHAIRUL FAHRI Als UKUI dan atau Saksi MUHAMMAD ARSYAD Als MANYAU (sebagai jasa menjaga kamar kost selama Saksi Anak Korban melayani pelanggan);

Bahwa selama kurun waktu 1 minggu sejak tanggal 18 September 2022 hingga hari jum'at tanggal 23 September 2022 ketika kamar kost digerebek oleh warga, ANAK PELAKU telah berhasil mencari pelanggan untuk berkencan (melakukan hubungan badan) dengan Saksi Anak Korban sebanyak 7 orang pelanggan serta ketika kamar kost tersebut digerebek oleh warga ANAK PELAKU baru datang dari bermain Bilyard di Kelurahan Kebun Sari dan saat itu posisinya baru berada di depan kamar kost, belum masuk kamar kost dan setelah banyaknya warga kemudian ANAK PELAKU pergi menjauh dari tempat tersebut sehingga yang berhasil diamankan oleh warga adalah Saksi Korban Anak, Saksi KHAIRUL FAHRI Als UKUI dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD Als MANYAU beserta barang bukti dibawa ke Polres HSU oleh Saksi NOVIAR GUSNA Bin AGUS SUMITRO selaku Anggota Polres HSU guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Atas Nama Klien Anak yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak pada Dinas Sosial Kab. HSU An. RINA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNIATI, SKM NIP. 42.01.63.0339 pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan

Kesimpulan:

Anak merupakan korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh teman-temannya. Kasus anak terjadi akibat kurangnya pengetahuan anak tentang upaya pengetahuan dan pencegahan kekerasan seks serta bimbingan dari orangtua tentang bahaya pergaulan bebas dan kurangnya kontrol pengawasan keluarga terhadap pergaulan anak serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya sehingga anak mencari perhatian diluar;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Nomor 445/205/C-18-VER/RSU, tanggal 24 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. YULISA ANI IRAWATI, Sp. OG NIP. 19820716.200904.2.004 dengan kesimpulan: *"Saat ini didapatkan selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah dilewati benda tumpul;*

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76l UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia ANAK bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL FAHRI Als UKUY Bin ALI FAHMI dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD Als MANYAU Bin H. ZAINUDIN (Alm) (Keduanya Terpidana dalam berkas terpisah) pada hari antara Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 16.00 wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau dalam waktu lain tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kost di Jl. H. Saberan Effendi Kel. Sungai Malang RT. 03 Kec. Amuntai Tengah Kabupaten HSU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Dengan sengaja dan tanpa hak turut serta mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana yang dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Korban ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 465/U/2009 Tanggal 02 Pebruari 2009 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6371023008080012 yang pada pokoknya menyatakan Saksi Korban ANAK lahir tanggal 24 Nopember 2008 dan masih berumur 14 tahun;

Bahwa ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-24122014-0148 Tanggal 29 Desember 2014 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6308051609080004 yang pada pokoknya menyatakan ANAK sebagai Pelaku lahir tanggal 11 Nopember 2004 sehingga pada saat kejadian perkara pada tanggal 18 September 2022 masih berumur 17 tahun dan 10 bulan;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 11.00 wita ANAK berlokasi di sebuah rumah kost di Jl. H. Saberan Effendi Kel. Sungai Malang RT. 03 Kec. Amuntai Tengah Kabupaten HSU pertama kali bertemu dengan Saksi Korban ANAK dimana pada saat itu ANAK PELAKU telah terlebih dahulu menyewa kamar kost tersebut dengan biaya sewa senilai Rp. 550.000 lalu kemudian kamar kost tersebut beserta perabot didalamnya berupa satu buah kasur pelembang (kasur tipis) beserta selimut warna kombinasi biru dan putih yang biasanya digunakan untuk seprai kasur (kedua barang bukti telah dilakukan penyitaan dalam perkara terpisah) dialihkan kepada Saksi Anak Korban dengan kesepakatan akan membayar senilai Rp. 200.000;

Bahwa ANAK PELAKU pada saat tersebut telah mengetahui bahwa Saksi Anak Korban bersedia berkencan (melakukan hubungan badan) dengan laki-laki yang bersedia membayar sesuai dengan kesepakatan sehingga pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 15.00 wita Saksi KHAIRUL FAHRI Als UKUY bertempat di kamar kost tersebut memperlihatkan kepada ANAK PELAKU telepon genggam miliknya yaitu merk Merk Vivo Y01 berwarna Biru dengan Nomor Telepon 0858 2125 1803, yang terdapat Aplikasi Mi Chat dengan nama akun: "Riska Aya" dengan photo profil Saksi Anak Korban dan di beri tulisan / keterangan Stay kost (maksudnya photo yang tercantum di profil mechat menunggu di kamar Kost) dan selanjutnya dari Aplikasi Mi Chat tersebut ANAK PELAKU melihat di Notifikasi (pemberitahuan) kemudian membalasnya dan membahas kesepakatan perihal tarif setiap kali kencan dan biasanya calon pelanggan juga akan meminta photo Saksi Anak Korban biarpun sudah terpampang photo nya di Profil Mi Chat dan bertanya perihal alamat kost, setelah semuanya sepakat maka pelanggan akan datang ke kost untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



kemudian dilayani oleh Saksi Anak Korban, adapun tarif untuk sekali kencan (malkukan hubungan badan) disepakati senilai Rp. 300.000 dengan pembagian Rp. 150.000 diserahkan kepada ANAK PELAKU (sebagai jasa mencari pelanggan dan sewa kasur beserta selimut) serta Rp. 50.000 d serahkan kepada Saksi KHAIRUL FAHRI Als UKUI dan atau Saksi MUHAMMAD ARSYAD Als MANYAU (sebagai jasa menjaga kamar kost selama Saksi Anak Korban melayani pelanggan);

Bahwa selama kurun waktu 1 minggu sejak tanggal 18 September 2022 hingga hari jum'at tanggal 23 September 2022 ketika kamar kost digerebek oleh warga, ANAK PELAKU telah berhasil mencari pelanggan untuk berkencan (melakukan hubungan badan) dengan Saksi Anak Korban sebanyak 7 orang pelanggan serta ketika kamar kost tersebut digerebek oleh warga ANAK PELAKU baru datang dari bermain Bilyard di Kelurahan Kebun Sari dan saat itu posisinya baru berada di depan kamar kost, belum masuk kamar kost dan setelah banyaknya warga kemudian ANAK PELAKU pergi menjauh dari tempat tersebut sehingga yang berhasil diamankan oleh warga adalah Saksi Korban Anak, Saksi KHAIRUL FAHRI Als UKUI dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD Als MANYAU beserta barang bukti dibawa ke Polres HSU oleh Saksi NOVIAR GUSNA Bin AGUS SUMITRO selaku Anggota Polres HSU guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak, Saksi Khairul Fahri, dan Saksi Muhammad Arsyad menawarkan orang lain untuk melakukan hubungan badan bersama Anak Korban dengan membayar sejumlah uang;
 - Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan beserta sejumlah orang dengan cara membayar sejumlah uang setelah ditawarkan oleh Saksi Khairul Fahri, dan Saksi Muhammad Arsyad dan Anak sejak tanggal 18 September sampai dengan tanggal 23 September 2022, pada sebuah kos yang Anak Korban tempati di Jalan H. Saberan Effendi RT 003, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dengan Saksi Khairul Fahri, dan Saksi Muhammad Arsyad tidak memiliki hubungan pacaran namun selama Anak Korban tinggal di kos tersebut, Anak Korban dan Para Saksi pernah melakukan hubungan badan secara bergantian sedangkan Anak baru dikenalkan oleh Para Saksi;
- Bahwa Anak Korban mengenal Para Saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu saat Anak Korban masih tinggal di Kelua dan Anak saat berada di Amuntai;
- Bahwa sebelumnya Anak memberitahu Saksi Khairul Fahri alias Ukuy bin Ali Fahmi ada kamar kos di Amuntai, selanjutnya Anak Korban dan Para Saksi pergi ke Amuntai untuk mendatangi Anak dan mengarahkan Anak Korban ke sebuah tempat kos yang beralamat di Jalan H. Saberan Effendi RT 003, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Para Saksi dan Anak menawarkan Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain menggunakan aplikasi *Mi Chat* dengan nama akun Riska Aya melalui *handphone* merk VIVO Y01 warna biru milik Saksi I Khairul Fahri alias Ukuy bin Ali Fahmi untuk menawarkan Anak Korban melalui aplikasi tersebut bahwa Anak Korban bersedia di ajak untuk berhubungan badan dengan tarif berbeda-beda sesuai kesepakatan selain itu juga ada memakai *Whatsapp* Bisnis;
- Bahwa orang-orang yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban melakukan pembayaran secara tunai setelah selesai melakukan hubungan badan;
- Bahwa sebelum mencari pelanggan, Anak Korban, Para Saksi dan Anak sepakat apabila berhasil mendapatkan pelanggan, maka Para Saksi dan Anak masing-masing akan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Anak Korban selesai berhubungan badan;
- Bahwa Anak binti mendapat 7 (tujuh) orang pelanggan, yang pertama pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pelanggan yang lainnya Anak Korban lupa kapan waktu kejadiannya yang pasti tempatnya di kamar kos tersebut;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, pelanggan tersebut pergi. Kemudian dari hasil berhubungan badan tersebut, Anak Korban beri upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena berhasil mendapatkan pelanggan, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jasa untuk meminjamkan kasur, sedangkan Para Saksi saat itu tidak Anak Korban beri upah karena tidak mendapatkan pelanggan;
- Bahwa Para Saksi dan Anak menjaga situasi diluar agar tidak ada warga yang curiga dan agar pelanggan tidak bermain kasar sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut biasanya Para Saksi gunakan untuk membeli minuman alkohol, sama obat-obatan seperti zenith sedangkan Anak dipakai untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa Anak Korban pernah mendapatkan pelanggan dari Anak sebanyak 10 (sepuluh) pelanggan, jadi total keseluruhan pelanggan Anak Korban ada 16 (enam belas) pelanggan selama 1 (satu) minggu di Amuntai;
- Bahwa setahu Anak Korban bahwa Anak ada memiliki Akun *Mi Chat* sendiri, tetapi Anak Korban tidak mengetahui nama akun, email akun, serta nomor telepon yang dipakai di akun *Mi Chat* yang digunakan oleh Anak untuk menawarkan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat Anak di tangkap, yaitu berupa telepon genggam Merk Vivo Y01 berwarna biru dengan No. IMEI 1: 860937055977492 dan No. IMEI 2: 860937055977484 dan No. telepon 085821251803 milik Saksi I Khairul Fahri alias Ukuy bin Ali Fahmi yang digunakan untuk mendownload aplikasi *Mi Chat*, telepon genggam dengan merk Iphone Type 6S Plus warna emas, dengan No. telepon 083854445666, dengan No. IMEI: 353299072258313 milik Saya yang digunakan oleh Saksi II Muhammad Arsyad alias Manyau bin H.Zainudin (Alm) untuk menawarkan Anak Korban menggunakan *Whatsapp Messenger*, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang terakhir yang Anak Korban dapat dari pelanggan, celana dalam wanita warna merah muda tersebut yaitu milik Anak Korban, selimut kombinasi warna biru putih tersebut yaitu milik Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan keberatan karena ia hanya mencari pelanggan 7 (tujuh) orang saja dan ia

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki akun *Mi Chat* ia menawarkan melalui akun *Whatsapp* Bisnis yang memakai foto Anak Korban;

2. Khairul Fahri alias Ukuy bin Ali Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi dan Saksi Muhammad Arsyad serta Anak yang menawarkan Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 September 2022 disebuah kos yang beralamat di Jalan H. Saberan Effendi, Kelurahan Sungai Malang RT 03, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban, hingga penyidik yang melakukan penyergapan menyampaikan kepada Saksi usia Anak Korban adalah dibawah umur yaitu 14 (empat belas) tahun dan telah putus sekolah;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sejak setahun yang lalu pada saat berada di Kelua, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Pelaku sekitar bulan Agustus 2022 di tempat Bilyard Mata Dewa Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat menawarkan Anak Korban binti Wahyudi untuk melakukan hubungan badan bersama orang lain Saksi dan Saksi Muhammad Arsyad serta Anak Pelaku tidak melakukan ancaman atau kekerasan dan Anak Korban menghendaki dirinya untuk melakukan hubungan badan bersama orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa cara Anak melakukan menawarkan Anak Korban yaitu, berawal pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita Saksi bertempat di kamar kost tersebut memperlihatkan kepada Anak telepon genggam milik Saksi yaitu merk Merk Vivo Y01 berwarna Biru dengan Nomor Telepon 0858 2125 1803, yang terdapat Aplikasi Mi Chat dengan nama akunnya Riska Aya dengan photo profil Anak Korban dan di beri tulisan/keterangan Stay kost (maksudnya photo yang tercantum di profil mechat menunggu di kamar kos) lokasi Riska Aya yang emailnya yaitu vv697315@gmail com;
- Bahwa yang mendownload aplikasi Mi Chat Riska Aya tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Muhammad Arsyad Als Manyau Bin H. Zainudin (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan H. Saberan Effendi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Malang Rt 03, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa kemudian tidak berselang lama ada beberapa orang menyapa dan menanyakan tarif kencan orang yang ada di foto profil *Mi Chat*, dan masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wita, Anak mendapatkan pelanggan melalui *chat WhatsApp* miliknya, saat itu orang yang mengirimkan pesan menawarkan hingga disepakati harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang akan dibayar setelah melakukan hubungan badan bersama Anak Korban;
 - Bahwa tarif setiap pelanggan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan, biasanya sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah sepakat harga Saksi mengirimkan lokasi melalui aplikasi *Mi Chat* dan setelah orang tersebut datang langsung diajak oleh Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai orang tersebut membayar menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sedangkan Saksi dan Saksi Muhammad Arsyad alias Manyau bin H.Zainudin (Alm) dan Anak menunggu diluar dengan cara duduk di atas sepeda motor milik pelanggan tersebut yang saat itu diparkir di teras kamar kos;
 - Bahwa setelah selesai berhubungan badan, lalu pelanggan tersebut pergi. Kemudian dari hasil berhubungan badan tersebut, Anak Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena berhasil mendapatkan pelanggan sebagai imbalan karena kami telah menjaga diluar kos saat mereka melakukan hubungan badan katanya untuk membeli rokok dan membeli nasi, sedangkan Saksi Muhammad Arsyad alias Manyau bin H.Zainudin (Alm) saat itu tidak diberi upah karena tidak mendapatkan pelanggan, dan Anak diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jasa untuk meminjamkan Kasur;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Muhammad Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi dan Saksi Khairul Fahri serta Anak yang menawarkan Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain pada hari Minggu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 September 2022 disebuah kos yang beralamat di Jalan H. Saberan Effendi, Kelurahan Sungai Malang RT 03, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban, hingga penyidik yang melakukan penyergapan menyampaikan kepada Saksi usia Anak Korban adalah di bawah umur yaitu 14 (empat belas) tahun dan telah putus sekolah;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sejak setahun yang lalu pada saat berada di Kelua, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Pelaku sekitar bulan Agustus 2022 di tempat Bilyard Mata Dewa Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kab Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat menawarkan Anak Korban untuk melakukan hubungan badan bersama orang lain Saksi dan Saksi Khairul Fahri serta Anak Pelaku tidak melakukan ancaman atau kekerasan dan Anak Korban menghendaki dirinya untuk melakukan hubungan badan bersama orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi jelaskan cara Anak melakukan menawarkan Anak Korban yaitu, berawal pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Khairul Fahri alias Ukuy bertempat di kamar kos tersebut memperlihatkan kepada Anak telepon genggam miliknya yaitu Merk Vivo Y01 berwarna Biru dengan Nomor Telepon 0858 2125 1803, yang terdapat Aplikasi Mi Chat dengan nama akunnya Riska Aya dengan photo profil Anak Korban dan di beri tulisan/keterangan Stay kost (maksudnya photo yang tercantum di profil mechat menunggu di kamar Kost) lokasi Riska Aya yang emailnya yaitu vv697315@gmail com;
- Bahwa yang mendownload aplikasi Mi Chat Riska Aya tersebut adalah Saksi Khairul Fahri alias Ukuy dan Saksi bersama-sama pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan H. Saberan Effendi Kelurahan Sungai Malang Rt 03, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kemudian tidak berselang lama ada beberapa orang menyapa dan menanyakan tarif kencan orang yang ada di foto profil *Mi Chat*, dan masih dihari yang sama sekitar pukul 20.30 Wita, Anak mendapatkan pelanggan melalui *chat WhatsApp* miliknya, saat itu orang yang mengirimkan pesan menawarkan hingga disepakati harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibayar setelah melakukan hubungan badan bersama Anak Korban;

- Bahwa tarif setiap pelanggan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan, biasanya sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat harga Saksi mengirimkan lokasi melalui aplikasi *Mi Chat* dan setelah orang tersebut datang langsung diajak oleh Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai orang tersebut membayar menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Anak Korban sedangkan Saksi dan Saksi Khairul Fahri alias Ukuy dan Anak menunggu diluar dengan cara duduk di atas sepeda motor milik pelanggan tersebut yang saat itu diparkir di teras kamar kost;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, lalu pelanggan tersebut pergi. Kemudian dari hasil berhubungan badan tersebut, Anak Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena berhasil mendapatkan pelanggan sebagai imbalan karena kami telah menjaga di luar kos saat mereka melakukan hubungan badan katanya untuk membeli rokok dan membeli nasi, sedangkan Saksi Khairul Fahri alias Ukuy saat itu tidak diberi upah karena tidak mendapatkan pelanggan, dan Anak diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jasa untuk meminjamkan Kasur;
- Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan berupa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang sebelumnya diberikan oleh pelanggan yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, *handphone* Merk Vivo Y01 berwarna biru adalah alat yang Saksi gunakan untuk mengakses aplikasi *MiChat* saat menawarkan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Josua Marojahan Sinambela. M.Ena.CASP, CEH, CHFI, ECSA I LPL ACE, CCNP, CCNA.Comp TIA *Security* yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki dan berdasarkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas dari Direktur RootBrain IT Training & Consulting (PT. Analisis Forensik Digital) sebagaimana terlampir;

- Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk Vivo Y01 berwarna Biru dengan No IMEI 1 860937055977492 dan No IMEI 2 860937055977484 dan Nomor Telepon 085821251803, dan laporan pemeriksaan secara forensik digital selengkapnya kami lampirkan bersama BAP Ahli ini;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa HP VIVO Y01 tersebut dalam kondisi terpasang/terinstall aplikasi Messenger MiChat dengan Nama Account "Riska Aya", dengan informasi status "Stay Kos" dengan Nomor Ponsel: 83854445666, menggunakan foto profil berpakaian minim;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdapat juga percakapan banyak percakapan chatting *MiChat* permintaan/penawaran untuk menjajakan layanan berhubungan sex antara pengguna akun "Riska Aya" di HP VIVO Y01 tersebut dengan beberapa calon pengguna layanan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Selain menggunakan aplikasi *messenger* MiChat, pengguna VIVO Y01 juga menggunakan Aplikasi *Whatsapp* Messenger untuk menindaklanjuti permintaan pelanggan/pelayanan jasa sex yang sebelumnya ditawarkan via *MiChat*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Reppertum Nomor : 445/205/C-18-VER/RSU tanggal 24 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Yulisa Ani Irawati, Sp. OG dokter jaga pemerintah di RSUD Pambalah Batung Amuntai dengan pemeriksaan dalam didapatkan robekan lama mencapai dasar pada selaput dara arah jam satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas kesimpulan saat ini didapatkan selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah dilewati benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-24122014-0148 tanggal 29 Desember 2014 atas nama Anak yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan membacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165/U/2009 tanggal 2 Februari 2009 atas nama yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saya sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak dan atau setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita di rumah kos yang beralamat di Jalan H. Saboran Effendi Rt 03 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, saat kami bertemu pertama kali di rumah kos tersebut, karena sebelumnya Anak lah yang menyewa kamar kos tersebut sebelum akhirnya di sewa Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelumnya tinggal berdua dengan teman Anak Amel kemudian Anak menyewa kamar kos tersebut sejak tanggal 3 September 2022 dan alasan Anak berhenti menyewa kamar kos tersebut karena Anak mau berhenti menyewa kamar kos tersebut dan tinggal bersama nenek Anak di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa sewa kamar kos tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan saat itu Anak Korban membayar kepada saya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja sesuai kesepakatan kami, jadi tidak persis di bagi sama;
- Bahwa benar Anak telah menawarkan Anak Korban dengan cara berawal pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Khairul Fahri Als Ukuy bertempat di kamar kost tersebut memperlihatkan kepada Saksi telepon genggam miliknya yaitu merk Merk Vivo Y01 berwarna Biru dengan Nomor Telepon 0858 2125 1803, yang terdapat Aplikasi Mi Chat dengan nama akunnya Riska Aya dengan photo profil Anak Korban dan di beri tulisan/keterangan Stay kost (maksudnya photo yang tercantum di profil Mi Chat menunggu di kamar Kos) dan selanjutnya dari Aplikasi *Mi Chat* tersebut Anak melihat di Notifikasi (pemberitahuan) kemudian Anak membalasnya dan membahas kesepakatan perihal tarif setiap kali kencan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biasanya calon pelanggan juga akan meminta photo Anak Korban biarpun sudah terpampang photo Anak Korban dan bertanya perihal alamat kos, setelah semuanya sepakat maka pelanggan akan datang ke kos;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kos tersebut Anak, Anak Korban, Saksi Khairul Fahri Als Ukui serta Saksi Muhammad Arsyad Als Manyau sepakat bahwa tarif sekali kencan untuk Anak Korban adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menentukan tarif tersebut adalah kesepakatan kami berempat;
- Bahwa biasanya calon pelanggan akan bertemu dengan Anak dan atau dengan Saksi Khairul Fahri Als Ukui dan Saksi Muhammad Arsyad Als Manyau, dan selanjutnya di suruh masuk ke kamar untuk bertemu dengan Anak Korban untuk berkencan sedangkan kami hanya menunggu di luar kamar;
- Bahwa pelanggan akan membayar tarif kencan setelah pelanggan selesai berkencan dengan Anak Korban, dan pembayaran dilakukan langsung atau secara *cash* oleh pelanggan kepada Anak Korban di kamar kos setelah selesai berkencan;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai berkencan dan sudah dibayar oleh pelanggan, dan setelah pelanggan pergi maka Anak Korban akan langsung menyerahkan kepada Anak uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa Anak memperoleh pelanggan dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah untuk sewa kasur dan selimut);
- Bahwa jika Para Saksi yaitu Saksi Khairul Fahri Als Ukuy atau Saksi Muhammad Arsyad Als Mayau yang mendapatkan pelanggan maka mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak Korban namun yang lain tidak dapat akan tetapi Anak tetap dapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas sewa kasur dan sprei yang dipakai Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak jumlah pelanggan yang telah Anak dapatkan untuk berkencan dengan Anak Korban sejak hari minggu tanggal 18 September 2022 sampai dengan tempat kos tersebut di grebek pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 yaitu sebanyak sekira 7 (tujuh) orang pelanggan, yang Anak ingat pertama Anak dapat pelanggan pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan terakhir pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita, sedangkan waktu yang lainnya Anak lupa, yang pasti tempatnya di kamar kos tersebut, dan tidak ada satupun dari pelanggan tersebut yang Anak ketahui identitasnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kamar kos tersebut digrebek warga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 wita yaitu saat itu Anak baru datang dari bermain Bilyard di Kelurahan Kebun Sari dan saat itu posisi Anak baru berada di depan kamar kos, belum masuk kamar kos dan setelah banyaknya warga kemudian Anak pergi menjauh dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak meminta agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya yaitu untuk waktu hukuman dikurangkan hanya menjadi 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menawarkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan orang lain dengan cara berawal pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kos yang beralamat di Jalan H. Saberan Effendi RT.03 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana pada saat itu Saksi Khairul Fahri Als Ukuy memperlihatkan kepada Anak telepon genggam miliknya yaitu merk Vivo Y01 berwarna biru dengan Nomor Telepon 0858 2125 1803, yang terdapat Aplikasi *Mi Chat* dengan nama akun Riska Aya dengan foto profil Anak Korban dan diberi tulisan/keterangan *stay kost* (maksudnya foto yang tercantum di profil *Mi Chat* menunggu di kamar kos). Selanjutnya dari Aplikasi *Mi Chat* tersebut Anak melihat notifikasi (pemberitahuan) kemudian Anak membalasnya dan membahas kesepakatan perihal tarif setiap kali kencan dan biasanya calon pelanggan juga akan meminta foto Anak Korban biarpun sudah terpasang foto Anak Korban di profil *Mi Chat* dan bertanya perihal alamat kos, setelah semuanya sepakat maka pelanggan akan datang ke kos;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kos tersebut Anak, Anak Korban, Saksi Khairul Fahri Als Ukui serta Saksi Muhammad Arsyad Als Manyau sepakat bahwa tarif sekali kencan untuk Anak Korban adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menentukan tarif tersebut adalah kesepakatan Anak, Anak Korban, dan Para Saksi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pelanggan akan bertemu dengan Anak dan atau dengan Saksi Khairul Fahri Als Ukui dan Saksi Muhammad Arsyad Als Manyau, dan selanjutnya di suruh masuk ke kamar untuk bertemu dengan Anak Korban untuk berkencan sedangkan Anak dan Para Saksi hanya menunggu di luar kamar
- Bahwa pelanggan membayar tarif kencan setelah pelanggan selesai berkencan dengan Anak Korban, dan pembayaran dilakukan langsung atau secara *cash* oleh pelanggan kepada Anak Korban di kamar kos setelah selesai berkencan;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai berkencan dan sudah dibayar oleh pelanggan, setelah pelanggan pergi maka Anak Korban akan langsung menyerahkan kepada Anak uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa Anak memperoleh pelanggan dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah untuk sewa kasur dan selimut
- Bahwa jumlah pelanggan yang telah Anak dapatkan untuk berkencan dengan Anak Korban sejak hari minggu tanggal 18 September 2022 sampai dengan tempat kos tersebut digrebek pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 yaitu sebanyak sekira 7 (tujuh) orang pelanggan dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* bisnis, yang Anak ingat pertama Anak dapat pelanggan pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan terakhir pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita, sedangkan waktu yang lainnya Anak lupa, yang pasti tempatnya di kamar kos tersebut, dan tidak ada satupun dari pelanggan tersebut yang Anak ketahui identitasnya;
- Bahwa saat kamar kos tersebut digrebek warga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 wita yaitu saat itu Anak baru datang dari bermain Bilyard di Kelurahan Kebun Sari dan saat itu posisi Anak baru berada di depan kamar kos, belum masuk kamar kos dan setelah banyaknya warga kemudian Anak pergi menjual dari tempat tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan dalam pandangan Majelis Hakim adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* secara khusus subyek hukum yang dimaksud adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti kesalahannya;

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA") yaitu adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama yang merupakan Anak Pelaku dalam perkara *a quo* dan setelah dikonstatir secara langsung pada saat pemeriksaan identitas di persidangan Anak lahir pada tanggal 11 November 2004, dengan adanya fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat peristiwa



pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, **Anak** berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut karenanya dapat dikualifikasikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terlepas dari pertanggungjawaban atas peristiwa pidana kebenarannya harus terlebih dahulu dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan yaitu bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak telah menawarkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan orang lain dengan cara berawal pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kos yang beralamat di Jalan H. Saberan Effendi RT.03 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana pada saat itu Saksi Khairul Fahri Als Ukuy memperlihatkan kepada Anak telepon genggam miliknya yaitu merk Vivo Y01 berwarna biru dengan Nomor Telepon 0858 2125 1803, yang terdapat Aplikasi *Mi Chat* dengan nama akun Riska Aya dengan foto



profil Anak Korban dan diberi tulisan/keterangan *stay kost* (maksudnya foto yang tercantum di profil *Mi Chat* menunggu di kamar kos). Selanjutnya dari Aplikasi *Mi Chat* tersebut Anak melihat notifikasi (pemberitahuan) kemudian Anak membalasnya dan membahas kesepakatan perihal tarif setiap kali kencan dan biasanya calon pelanggan juga akan meminta foto Anak Korban biarpun sudah terpasang foto Anak Korban di profil *Mi Chat* dan bertanya perihal alamat kos, setelah semuanya sepakat maka pelanggan akan datang ke kos;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan selanjutnya diketahui pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kos tersebut Anak, Anak Korban, Saksi Khairul Fahri Als Ukui serta Saksi Muhammad Arsyad Als Manyau sepakat bahwa tarif sekali kencan untuk Anak Korban adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menentukan tarif tersebut adalah kesepakatan Anak, Anak Korban, dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya calon pelanggan akan bertemu dengan Anak dan atau dengan Saksi Khairul Fahri Als Ukui dan Saksi Muhammad Arsyad Als Manyau, dan selanjutnya di suruh masuk ke kamar untuk bertemu dengan Anak Korban untuk berkencan sedangkan Anak dan Para Saksi hanya menunggu di luar kamar;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula pelanggan membayar tarif kencan setelah pelanggan selesai berkencan dengan Anak Korban, dan pembayaran dilakukan langsung atau secara *cash* oleh pelanggan kepada Anak Korban di kamar kos setelah selesai berkencan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa setelah Anak Korban selesai berkencan dan sudah dibayar oleh pelanggan, setelah pelanggan pergi maka Anak Korban akan langsung menyerahkan kepada Anak uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa Anak memperoleh pelanggan dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah untuk sewa kasur dan selimut;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan yaitu jumlah pelanggan yang telah Anak dapatkan untuk berkencan dengan Anak Korban sejak hari minggu tanggal 18 September 2022 sampai dengan tempat kos tersebut digrebek pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 yaitu sebanyak sekira 7 (tujuh) orang pelanggan dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* bisnis, yang Anak ingat pertama Anak dapat pelanggan pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan terakhir pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang lainnya Anak lupa, yang pasti tempatnya di kamar kos tersebut, dan tidak ada satupun dari pelanggan tersebut yang Anak ketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa diketahui pula saat kamar kos tersebut digrebek warga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 wita yaitu saat itu Anak baru datang dari bermain Bilyard di Kelurahan Kebun Sari dan saat itu posisi Anak baru berada di depan kamar kos, belum masuk kamar kos dan setelah banyaknya warga kemudian Anak pergi menjauh dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah menawarkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan orang lain dengan cara memasarkan Anak Korban dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* bisnis dengan memasang foto Anak Korban yang menggunakan pakaian minim. Kemudian mulai dari tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 pada saat penggrebekan, Anak memperoleh 7 (tujuh) orang pelanggan untuk Anak Korban dan pada saat Anak Korban berhubungan badan dengan pelanggan di kos, Anak dengan Para Saksi menunggu di depan kamar untuk berjaga dan dari 1 (satu) pelanggan tersebut Anak memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa mencari pelanggan dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa kasur dan selimut. Dengan demikian Anak melakukan tindakan memanfaatkan Anak Korban untuk pelacuran dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi dan tindakan memasarkan Anak Korban untuk pelacuran atau kegiatan seksual adalah hal yang dilarang oleh hukum dan Anak seharusnya sudah mengetahui hal tersebut karena umur Anak juga tidak lagi masih kecil yaitu hampir mencapai 18 (delapan belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana dan seharusnya bisa memperingatkan Anak Korban yang umurnya jauh lebih muda dibandingkan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri** telah terbukti pada diri dan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang RI Jo Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menjatuhkan hukuman apa yang lebih tepat kepada diri si Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Litmas Nomor 45/Lit.A/XII/2022 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2022 oleh Syamsul Rijali Noor sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Amuntai, yang pada pokoknya hasil Litmas tersebut memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Anak diberikan hukuman pidana dengan syarat; pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum di dalam surat tuntutan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada diri Anak dengan hukuman berupa pidana pelatihan kerja di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum maupun orang tua Anak telah pula mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Anak diberikan hukuman 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Litmas dari Bapas, surat tuntutan dari Penuntut Umum, dan permohonan yang disampaikan baik dari Anak maupun orang tua Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai yang menjadi latar belakang Anak melakukan perbuatan pidana melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri karena Anak merupakan anak putus sekolah yang dalam usia muda harus menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai kehidupannya dan biaya Pendidikan 3 (tiga) adiknya yang masih sekolah. Pengetahuan dan keterampilan (skill) yang dimiliki Anak sangat terbatas. Selama ini Anak bekerja di toko sembako mengandalkan kekuatan fisiknya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kurang tepat kiranya apabila terhadap diri si Anak dijatuhi hukuman berupa pidana dengan syarat; pengawasan;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman berupa pidana dengan syarat; pengawasan untuk Anak tidak memberikan keterampilan lebih bagi Anak karena umur Anak juga sudah menjelang dewasa dan sudah bekerja sebagai penjaga toko sembako, sehingga Anak sudah bisa mandiri, namun karena Anak putus sekolah dan Pendidikan terakhirnya hanya sampai dengan kelas 1 MTsN sehingga tidak mempunyai keterampilan selain mengandalkan fisiknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan kondisi Anak yang melakukan tindak pidana tersebut karena Anak adalah tulang punggung keluarga, anak putus sekolah, dan tidak memiliki keterampilan lebih, sehingga Majelis Hakim memandang hukuman yang tepat untuk Anak yaitu pidana pelatihan kerja di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara agar Anak memperoleh keterampilan pada saat menjalani hukuman karena hal tersebut yang sangat dibutuhkan Anak untuk menjalani kehidupan berikutnya bagi Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76l Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ketentuan pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara dan/atau denda, yang berarti alternatif atau kumulatif, dimana Majelis Hakim dapat menentukan apakah akan menjatuhkan pidana denda ataupun pidana penjara, serta Majelis Hakim juga dapat menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan pidana denda, dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa untuk perkara anak hukuman penjara adalah upaya paling terakhir untuk ditempuh demi kepentingan terbaik bagi Anak karena ada pidana pokok lainnya yang jauh lebih bermanfaat untuk Anak, maka dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memilih pidana pelatihan kerja di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dimaksud, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya masa pidana pelatihan kerja di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Anak sekarang ini berada dalam tahanan, maka memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengeluarkan Anak dari dalam tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa telepon genggam Merk Vivo Y01 berwarna biru dengan No. IMEI 1: 860937055977492 dan No. IMEI 2: 860937055977484 dan No. telepon 085821251803 milik Saksi I Khairul Fahri alias Ukuy bin Ali Fahmi yang digunakan untuk mendownload aplikasi *Mi Chat*, telepon genggam dengan merk Iphone Type 6S Plus warna emas, dengan No. telepon 083854445666, dengan No. IMEI: 353299072258313 milik Saya yang digunakan oleh Saksi II Muhammad Arsyad alias Manyau bin H.Zainudin (Alm) untuk menawarkan Anak Korban menggunakan *Whatsapp Messenger*, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang terakhir yang Anak Korban dapat dari pelanggan, celana dalam wanita warna merah muda tersebut yaitu milik Anak Korban, selimut kombinasi warna biru putih tersebut yaitu milik Anak dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena status barang bukti tersebut telah dipertimbangkan di perkara pidana nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Amt atas nama Terdakwa Khairul Fahri Als Ukuy Bin Ali Fahmi dan Terdakwa M. Arsyad Als Manyau Bin H. Zaiudin, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76l Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cordova Masputra, S.H., M.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinnuha, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua secara telekonferensi di Lapas Kelas IIB Amuntai;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

ttd

Rubiyanto Budiman, S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfiannoor AR, SH